



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK 1115043112690006, tanggal lahir 31 Desember 1968 /umur 55, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Kuta Batee Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Nagan Raya, xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: budiman555@gmail.com;

Pemohon I;

2. PEMOHON 2, NIK 1115044402820004, tanggal lahir 04 Februari 1982 /umur 42, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Kuta Batee Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Nagan Raya, xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: budiman555@gmail.com;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam pada tahun 2001, di Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi xxxx;
2. bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk.M.Ali sebagai qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Syafari, dengan Saksi-saksi nikah: 1. Junaidi dan 2. M.Yatim, dengan mahar berupa 4 mayam emas dibayar tunai ;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
6. Bahwa dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. ANAK 1, jenis kelamin laki-laki Tempat/Tanggal lahir 05 april 2003 umur 21 tahun, NIK 1115040302020002, Pendidikan SMP, status pelajar;
 - 6.2. ANAK 2, jenis kelamin perempuan, Tempta/Tanggal lahir 22 April 2008, umur 16 tahun, NIK 1115046211080001, Pendidikan SMP status pelajar;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm



8. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
10. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Beutong, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, pada tahun 2001;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah membacakan pengumuman Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang telah diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 29 Oktober 2024 dan selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 1115043112690006 tanggal 7 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 1115044402820004 tanggal 13 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kuta Bate Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2001 di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Kuta Batee Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Nagan Raya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Tgk. M. Ali setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Tgk. Safari bin Ibnu Umar, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI 1 dan M. Yatim dengan mas kawinnya emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan buku nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm



2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2001 di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan buku nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Tgk. M. Ali setelah mendapatkan perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Tgk. Safari bin Ibnu Umar, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI 1 dan M. Yatim, mahar pernikahannya adalah emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Dusun Kuta Batee Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Nagan Raya sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak ada terdengar kabar ada yang menyatakan kalau pernikahannya tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar pernikahan para Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan para Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) menerangkan bahwa kedua saksi tersebut hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 R.Bg., dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 24 November 2001 di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Tgk. M. Ali setelah mendapatkan perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Tgk. Safari bin Ibnu Umar, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI 1 dan M. Yatim, mahar pernikahannya adalah emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan Pemohon I tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dan antara keduanya juga tidak ada dibuat perjanjian kawin;
7. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 November 2001 di Dusun Kuta Batee Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Nagan Raya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi telah menerangkan dan menjelaskan sepanjang yang dilihat, diketahui dan dirasakan sepanjang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan tersebut selaku saksi dalam perkawinan para Pemohon a quo; Bahwa pengetahuan saksi secara pasti tentang adanya upacara pernikahan para Pemohon dilangsungkan merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan hukum adanya pernikahan para Pemohon; Hal mana dengan mengambil alih Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan

Menimbang, keberlangsungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang sampai saat diajukan pengesahan/itsbat nikah ini menjadi indikasi tetapnya suatu hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan dasar bagi Mahkamah untuk menyatakan adanya perkawinan dan telah berlangsung sampai saat ini, dan belum pernah bercerai yang mengindikasikan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya tersebut dinyatakan telah terbukti sah;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang bahwa fakta hukum angka 1 sampai dengan 10, maka petitum angka 2 dikabulkan.

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2001 di Gampong xxxxx xxxx Kecamatan Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan 27 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Skm